

Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur dan Komitmen Kelembagaan

Suherman^{1*}, Ridwan², Taufik Firmanto³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author's e-mail : suhermanlanggudu88@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3108 - 3120

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3795>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3795>

Article History:

Received: 31-07-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : Village Fund management represents a strategic instrument for promoting rural development; however, the increasing allocation of public funds has not been accompanied by stronger legal accountability. Persistent irregularities in Village Fund management indicate that limited administrative competence and weak institutional commitment remain significant challenges to accountable village governance. This study aims to analyze the legal accountability of Village Fund management from the perspective of village officials' competence and institutional commitment in promoting transparent and accountable governance. The research employed an empirical legal approach using a qualitative descriptive method. The study was conducted in Karumbu Village, Langgudu District, Bima Regency. Data were collected through in-depth interviews, questionnaires, and documentation involving village government officials and members of the Village Consultative Body (BPD). Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that legal accountability in Village Fund management has not been fully implemented due to limited competence of village officials in financial administration, regulatory compliance, and village government information systems, thereby increasing the risk of administrative errors. Furthermore, institutional commitment has not effectively strengthened internal oversight because the supervisory role of the Village Consultative Body remains largely administrative and has not yet established an effective system of checks and balances. The study concludes that strengthening the competence of village officials, enhancing institutional capacity, and expanding public transparency are fundamental requirements for improving sustainable legal accountability in Village Fund management.

Keywords : Legal Accountability; Village Fund; Apparatus Competence; Institutional Commitment; Village Governance.

Abstrak: Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan pedesaan; namun, peningkatan alokasi dana publik tidak disertai dengan akuntabilitas hukum yang lebih kuat. Ketidakteraturan yang terus-menerus dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa kompetensi administratif yang terbatas dan komitmen institusional yang lemah tetap menjadi tantangan signifikan bagi tata kelola desa yang akuntabel. Studi ini bertujuan menganalisis akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa dari perspektif kompetensi dan komitmen kelembagaan pejabat desa dalam mempromosikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini dilakukan di Desa Karumbu, Distrik Langgudu, Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat pemerintah desa dan anggota Badan Konsultatif Desa (BPD). Data dianalisis melalui pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan kompetensi pejabat desa dalam administrasi keuangan, kepatuhan regulasi, dan

sistem informasi pemerintah desa, sehingga meningkatkan risiko kesalahan administratif. Selain itu, komitmen kelembagaan belum secara efektif memperkuat pengawasan internal karena peran pengawasan Badan Konsultatif Desa masih sebagian besar administratif dan belum membangun sistem checks and balances yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat kompetensi pejabat desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan memperluas transparansi publik adalah persyaratan fundamental untuk meningkatkan akuntabilitas hukum yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci : Akuntabilitas Hukum; Dana Desa; Kompetensi Alat; Komitmen Kelembagaan; Tata Kelola Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Desa menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat desa (Asnawi & Simamora, 2021; Hikmah et al., 2024). Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, Dana Desa terus mengalami peningkatan sehingga menuntut sistem pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan pemerintah desa terhadap norma hukum, prinsip legalitas, transparansi, tanggung jawab, dan pengawasan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas merupakan mekanisme yang memastikan setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2011; Ridwan HR, 2014). Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tertib mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Meskipun kerangka regulasi telah berkembang cukup komprehensif, berbagai persoalan implementasi masih ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari ketidaksesuaian administrasi, lemahnya pengendalian internal, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut diperkuat oleh laporan Indonesia Corruption Watch yang menempatkan korupsi Dana Desa sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan frekuensi tertinggi di tingkat pemerintahan lokal (BPK RI, 2022; ICW, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasinya (*das sein*) dalam pengelolaan Dana Desa.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas akuntabilitas hukum adalah kompetensi aparatur pemerintah desa. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan hukum (Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi aparatur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap regulasi, penguasaan sistem informasi pemerintahan desa, serta kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku (Miftah Thoha, 2008; Ferida et al., 2023). Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu mengurangi risiko kesalahan administratif maupun penyimpangan hukum dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan pemerintah desa menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi prinsip good governance. Komitmen kelembagaan tercermin dari konsistensi organisasi dalam menerapkan transparansi, integritas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan internal yang efektif (North, 1990; Meyer & Allen, 1997). Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peningkatan koordinasi antarlembaga,

serta keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun mekanisme checks and balances yang mampu memperkuat akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa (Astuti et al., 2026; Febrianti et al., 2024).

Penelitian terdahulu umumnya menganalisis hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas keuangan desa atau mengkaji komitmen organisasi secara parsial. Penelitian Sugiarto (2019) menitikberatkan pada kapasitas aparatur dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan Rahmawati dan Ningsih (2020) menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan desa menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian Syamsuddin (2021) lebih berfokus pada komitmen organisasional pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan kompetensi aparatur dan komitmen kelembagaan dalam satu kerangka analisis akuntabilitas hukum.

Penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara dengan analisis mengenai kompetensi aparatur dan komitmen kelembagaan sebagai determinan utama akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek manajerial dan hubungan statistik antarvariabel, sedangkan dimensi kepatuhan hukum serta efektivitas implementasi regulasi belum dianalisis secara komprehensif.

Penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis yang menghubungkan kompetensi aparatur pemerintah desa dan komitmen kelembagaan dalam satu kerangka akuntabilitas hukum berdasarkan prinsip good governance. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan, dan implementasi regulasi dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (empirical legal research) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur pengelolaan Dana Desa, tetapi juga menganalisis implementasi norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan (das sollen) dengan realitas pelaksanaan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa (das sein) melalui pengumpulan data lapangan (Muhaimin, 2020; Firmanto & Sufiarina, 2024).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa Desa Karumbu merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga relevan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas hukum berdasarkan kompetensi aparatur dan komitmen kelembagaan pemerintah desa.

Subjek penelitian terdiri atas aparatur Pemerintah Desa Karumbu yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan observasi terhadap praktik pengelolaan Dana Desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi aparatur, pelaksanaan akuntabilitas hukum, efektivitas pengawasan, serta komitmen kelembagaan pemerintah desa. Kuesioner digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dengan mengukur persepsi responden terhadap implementasi

akuntabilitas hukum menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Sementara itu, observasi dilakukan terhadap proses administrasi dan pengelolaan dokumen keuangan desa guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban Dana Desa, laporan hasil pemeriksaan, serta berbagai literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Kuesioner dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan, dan persepsi terhadap pelaksanaan akuntabilitas hukum. Dokumentasi digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari responden dengan dokumen administrasi dan regulasi yang berlaku sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui teknik triangulasi sumber.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari aparatur desa, anggota BPD, serta dokumen resmi pemerintah desa. Penerapan triangulasi bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan, dan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan empiris berdasarkan teori akuntabilitas hukum, teori kompetensi aparatur, teori komitmen kelembagaan, serta prinsip-prinsip good governance untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Baik. Saya akan menyusun dalam format Hasil dan Pembahasan terintegrasi sebagaimana karakteristik artikel jurnal Sinta 2. Namun, dalam satu respons saya hanya dapat mengirim bagian pertama karena adanya batas panjang keluaran. Bagian ini disusun berdasarkan isi tesis yang telah saya telaah dan akan dilanjutkan secara berkesinambungan pada respons berikutnya. Temuan diuraikan secara analitis dan didukung dengan sitasi ilmiah yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa

Pengelolaan Dana Desa pada hakikatnya merupakan implementasi desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip legalitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta tanggung jawab publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip tersebut mengharuskan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, diketahui bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa telah mengikuti mekanisme formal yang

ditetapkan dalam regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Musyawarah Desa menjadi forum utama dalam penyusunan prioritas pembangunan, sedangkan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan. Meskipun demikian, implementasi akuntabilitas hukum belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan kendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, khususnya dalam memahami perubahan regulasi, administrasi keuangan, dan pengoperasian sistem informasi pemerintahan desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa telah memiliki pemahaman mengenai prosedur dasar pengelolaan Dana Desa, namun pemahaman tersebut masih didominasi oleh aspek administratif. Aparatur lebih berorientasi pada pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai syarat pertanggungjawaban daripada memahami substansi hukum yang melandasi setiap proses pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini menyebabkan aparatur masih mengalami kesulitan ketika terjadi perubahan kebijakan, penyesuaian regulasi, maupun pembaruan aplikasi administrasi keuangan desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur belum berkembang secara komprehensif sehingga berpotensi memengaruhi kualitas akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ferida, Suryanto, dan Kurniawan (2023) yang menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang memiliki pengetahuan mengenai regulasi, kemampuan administrasi keuangan, dan penguasaan teknologi informasi cenderung mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu serta meminimalkan potensi kesalahan administratif. Sebaliknya, rendahnya kompetensi meningkatkan risiko ketidaksesuaian prosedur yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum administrasi maupun pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan (Ferida et al., 2023).

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD) telah diterapkan sebagai instrumen administrasi keuangan desa. Akan tetapi, penguasaan sistem tersebut masih terkonsentrasi pada beberapa aparatur yang memiliki kemampuan teknis lebih baik. Ketergantungan terhadap individu tertentu menyebabkan proses administrasi rentan mengalami keterlambatan apabila terjadi rotasi jabatan, pergantian operator, maupun kendala teknis lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kompetensi digital aparatur pemerintah desa.

Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian Astuti, Prasetyo, dan Wahyuni (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi, tetapi juga peningkatan literasi digital aparatur sebagai prasyarat keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi justru berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap individu tertentu sehingga mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal.

Selain kompetensi teknis, penelitian ini menemukan bahwa sebagian aparatur masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum atas setiap tindakan administrasi yang dilakukan. Pemahaman mengenai asas legalitas, asas kecermatan, asas keterbukaan, serta asas akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Dalam praktiknya, penyusunan dokumen administrasi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan administratif daripada membangun sistem pertanggungjawaban hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas masih bersifat *compliance accountability*, yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada kepatuhan administratif, dan belum berkembang menuju *performance accountability* yang menekankan efektivitas penggunaan anggaran dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik tidak hanya diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan hasil kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penguatan

kompetensi aparatur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan administratif, tetapi juga pada pemahaman terhadap dimensi hukum dan etika penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja aparatur memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Aparatur yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyusun dokumen administrasi dan memahami perubahan regulasi dibandingkan aparatur yang belum memperoleh pelatihan serupa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hikmah et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa di Desa Karumbu telah dilaksanakan sesuai kerangka regulasi yang berlaku, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah desa. Keterbatasan dalam memahami regulasi, administrasi keuangan, dan sistem informasi pemerintahan desa menjadi faktor utama yang menyebabkan akuntabilitas hukum belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, pendampingan regulasi, serta penguatan literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kelembagaan Pemerintah Desa Karumbu merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Komitmen tersebut tercermin melalui upaya pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi, partisipasi, koordinasi antarlembaga, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, komitmen kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan konsistensi organisasi dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperoleh informasi bahwa setiap penyusunan program pembangunan desa diawali melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. Forum tersebut menjadi media bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi mengenai rencana penggunaan Dana Desa sekaligus menerima masukan dari masyarakat terkait prioritas pembangunan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan asas partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada tahap perencanaan dibandingkan pada tahap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa telah diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan pembangunan fisik, serta laporan realisasi anggaran kepada masyarakat. Pemerintah desa juga memanfaatkan media informasi yang tersedia di lingkungan kantor desa sebagai sarana publikasi penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, efektivitas penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai substansi pengelolaan Dana Desa. Sebagian masyarakat masih memandang transparansi hanya sebatas penyampaian informasi anggaran tanpa disertai penjelasan mengenai indikator keberhasilan program maupun capaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Hikmah et al. (2024) yang menjelaskan bahwa transparansi publik tidak cukup diwujudkan melalui keterbukaan dokumen administrasi, tetapi

harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi yang bersifat informatif akan memperkuat kepercayaan publik, sedangkan transparansi yang hanya bersifat administratif cenderung belum mampu menciptakan akuntabilitas yang efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilaksanakan melalui monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan masih berfokus pada pemeriksaan administratif, seperti kelengkapan dokumen dan kesesuaian laporan keuangan, sedangkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa dan pencapaian manfaat pembangunan belum dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan kelembagaan masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan mekanisme checks and balances secara efektif.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik akan berjalan secara efektif apabila terdapat hubungan yang seimbang antara pihak yang melaksanakan kewenangan dengan pihak yang melakukan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal yang memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah desa, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga desa telah berjalan melalui rapat koordinasi rutin yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan pelaksanaan program pembangunan, penyelesaian kendala administrasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Meskipun koordinasi telah terlaksana, proses pengambilan keputusan dalam beberapa kebijakan strategis masih didominasi oleh kepala desa sehingga kontribusi aktif lembaga lain dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen kelembagaan belum sepenuhnya berkembang menjadi budaya organisasi yang menempatkan seluruh unsur pemerintahan desa sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Meyer dan Allen (1997), komitmen organisasi tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap tugas formal, tetapi juga dari kesediaan seluruh anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan desa, komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta penguatan fungsi pengawasan yang independen.

Partisipasi masyarakat merupakan komponen lain yang memengaruhi efektivitas komitmen kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan usulan program pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggunaan Dana Desa masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat menyerahkan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa dan BPD, sehingga mekanisme pengawasan sosial belum berkembang secara optimal.

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2024) yang menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa mengakibatkan berkurangnya efektivitas mekanisme akuntabilitas publik. Padahal, prinsip good governance menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa komitmen kelembagaan Pemerintah Desa Karumbu telah menunjukkan upaya positif dalam membangun tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas komitmen tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya fungsi pengawasan BPD, terbatasnya partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi, serta belum terbentuknya mekanisme checks and balances yang kuat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan

kapasitas kelembagaan, peningkatan independensi fungsi pengawasan, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan.

Integrasi Kompetensi Aparatur dan Komitmen Kelembagaan dalam Perspektif Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur pemerintah desa maupun komitmen kelembagaan secara parsial, tetapi merupakan hasil dari interaksi kedua aspek tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kompetensi aparatur memberikan landasan teknis dan administratif dalam melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan komitmen kelembagaan memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara konsisten melalui mekanisme koordinasi, pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas akuntabilitas hukum bergantung pada keterpaduan antara kapasitas sumber daya manusia dan kualitas tata kelola kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah desa.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aparatur Pemerintah Desa Karumbu pada umumnya telah memahami prosedur dasar pengelolaan Dana Desa, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menginterpretasikan perubahan regulasi, menyusun administrasi keuangan yang sesuai dengan perkembangan kebijakan, serta mengoperasikan sistem informasi pemerintahan desa secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya ketergantungan terhadap aparatur tertentu yang memiliki kemampuan teknis lebih baik, sehingga efektivitas penyelenggaraan administrasi keuangan desa menjadi kurang merata. Pada saat yang sama, komitmen kelembagaan melalui fungsi koordinasi dan pengawasan belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan kompetensi tersebut karena mekanisme pengawasan lebih banyak berorientasi pada pemeriksaan administratif dibandingkan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur tanpa diikuti penguatan komitmen kelembagaan belum mampu menghasilkan sistem akuntabilitas hukum yang efektif. Sebaliknya, komitmen kelembagaan yang tinggi juga tidak akan memberikan hasil optimal apabila aparatur pemerintah desa belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami aspek hukum, administrasi keuangan, dan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi (*complementary relationship*) dalam membangun sistem pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *good governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan apabila seluruh prinsip tersebut diterapkan secara terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan temuan penelitian ini, prinsip transparansi telah diimplementasikan melalui penyampaian informasi mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sedangkan prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun demikian, implementasi kedua prinsip tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada tahap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga pengawasan publik tidak berhenti pada tahap perencanaan program semata.

Temuan penelitian ini juga memperkuat teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Bovens (2007), yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara pihak yang menerima kewenangan (*actor*) dengan pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (*forum*). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa bertindak sebagai pelaksana kewenangan, sedangkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan lembaga pengawas lainnya berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut telah berjalan melalui mekanisme pelaporan, musyawarah desa, dan evaluasi administratif. Akan tetapi, fungsi pengawasan substantif masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada kelengkapan

dokumen, tetapi juga mampu menilai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas hukum masih didominasi oleh pendekatan administrative compliance, yaitu pemenuhan kewajiban administratif sesuai ketentuan regulasi. Meskipun kepatuhan administratif merupakan prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas hukum yang ideal seharusnya berkembang menuju substantive accountability, yaitu pertanggungjawaban yang menekankan kesesuaian antara penggunaan anggaran, pencapaian tujuan pembangunan, dan manfaat yang diterima masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan (Hadjon, 2011; Ridwan HR, 2014).

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Ferida et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian Astuti et al. (2024) menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan desa berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintahan desa. Penelitian Hikmah et al. (2024) juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat sistemik dan tidak hanya berorientasi pada perbaikan aspek administratif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa merupakan suatu sistem yang dibangun melalui sinergi antara kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta partisipasi masyarakat. Hubungan antarkomponen tersebut membentuk mekanisme tata kelola yang mampu memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan akuntabilitas hukum tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi semata, tetapi harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa, pengembangan sistem informasi pemerintahan desa, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem akuntabilitas hukum yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, Badan Permasyarakatan Desa, aparat pengawas internal pemerintah, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Kolaborasi tersebut akan memperkuat mekanisme checks and balances, meningkatkan kualitas pengawasan, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penerapan prinsip good governance tidak hanya menjadi kewajiban normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Penguatan Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa tidak dapat dilakukan hanya melalui penyempurnaan regulasi atau peningkatan pengawasan administratif semata. Efektivitas akuntabilitas hukum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara kompetensi aparatur pemerintah desa, komitmen kelembagaan, sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Kelima aspek tersebut membentuk suatu sistem tata kelola yang saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu komponen akan memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun akuntabilitas hukum. Aparatur pemerintah desa yang memiliki pemahaman terhadap regulasi, administrasi keuangan, dan sistem informasi pemerintahan desa akan lebih

mampu melaksanakan kewenangan secara profesional serta menghindari kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas aparatur menyebabkan proses pengelolaan Dana Desa lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif daripada implementasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara secara substansial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur harus menjadi prioritas kebijakan melalui pendidikan, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan desa (Ferida et al., 2023; Hikmah et al., 2024).

Selain penguatan kompetensi aparatur, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun komitmen kelembagaan yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Komitmen kelembagaan tidak hanya tercermin melalui kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah desa dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab publik. Dalam konteks tersebut, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diperkuat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan substantif terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan yang efektif tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas pelaksanaan program, serta manfaat pembangunan yang dihasilkan. Penguatan fungsi BPD akan menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih efektif sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi negara (Bovens, 2007).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa merupakan strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD) maupun aplikasi pengelolaan keuangan desa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan ketertiban administrasi. Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut masih dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem digital harus diikuti dengan peningkatan literasi digital aparatur, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan perkembangan konsep electronic governance yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Astuti et al., 2024).

Aspek lain yang memerlukan penguatan adalah partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada tahap perencanaan program melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan partisipasi pada tahap pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan Dana Desa masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan sosial belum berkembang secara optimal. Dalam perspektif good governance, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, melakukan pengawasan, serta menyampaikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (UNDP, 1997). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme keterbukaan informasi publik yang lebih mudah diakses, menyediakan forum evaluasi secara berkala, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dirumuskan suatu model konseptual penguatan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu (1) peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa, (2) penguatan komitmen kelembagaan dan budaya organisasi, (3) optimalisasi fungsi pengawasan internal melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah daerah, (4) digitalisasi sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, serta (5) perluasan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Kelima komponen tersebut membentuk suatu sistem tata kelola yang saling

terintegrasi sehingga mampu memperkuat implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Model tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas hukum bukan hanya merupakan kewajiban normatif yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, tetapi juga merupakan mekanisme yang menjamin bahwa setiap penggunaan Dana Desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta terlaksana sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat konsep bahwa penerapan prinsip good governance harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengelolaan Dana Desa sehingga pembangunan desa tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menghasilkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima telah dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaannya tercermin dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, penerapan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam memahami regulasi, mengelola administrasi keuangan, dan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan desa. Kondisi ini menyebabkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban hukum secara substantif.

Komitmen kelembagaan pemerintah desa telah diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pelaksanaan musyawarah desa, koordinasi antarlembaga, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun demikian, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih lebih berfokus pada aspek administratif sehingga mekanisme *checks and balances* belum berjalan secara maksimal. Partisipasi masyarakat juga masih dominan pada tahap perencanaan, sedangkan keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa relatif terbatas. Dengan demikian, efektivitas akuntabilitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan, efektivitas pengawasan, digitalisasi tata kelola, serta keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang mengintegrasikan berbagai unsur tersebut sebagai satu kesatuan sistem dalam memperkuat akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Karumbu disarankan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan regulasi, administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, dan penggunaan sistem informasi desa secara berkala. Badan Permusyawaratan Desa perlu memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sedangkan pemerintah desa perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui forum pertanggungjawaban publik, penyediaan informasi anggaran, dan saluran pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah kecamatan dan kabupaten juga perlu meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, serta menguji model konseptual penelitian ini pada beberapa desa agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan hasil yang lebih luas penerapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Karumbu, Badan

Permasyarakatan Desa, aparat desa, dan masyarakat Desa Karumbu yang telah memberikan izin, informasi, serta kesediaan untuk berpartisipasi dalam proses pengumpulan data penelitian.

Penulis turut menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, motivasi, perhatian, dan dukungan moral maupun material selama proses penyelesaian penelitian ini. Segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., Herman, H., Alamsa, A., & Andi'lolo, O. P. (2026). *Do Transparency and Accountability Improve Village Fund Management Performance? Examining the Moderating Role of Internal Control Systems*. *Jurnal Ekonomika*, 17(1), 33–46. <https://doi.org/10.35334/7e596v80> (Jurnal UBT)
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.269> (Jurnal FEB UMI)
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Damayanti, N. L. G. A., & Sujana, I. K. (2024). The influence of the village financial system, competence of village apparatus, and community participation on accountability in village fund management. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 4(4), 529–536. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i4.701> (Jurnal Lemhannas RI)
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Lestari, D. N. L., & Darma, I. G. M. (2025). Systematic literature review (SLR): Transparency and accountability in village financial management. *International Journal of Economics Accounting and Management*, 1(5), 309–314. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v1i5.938> (Jurnal Intekom)
- Merawati, L. K., Endiana, I. D. M., & Suardyana, L. K. J. A. (2024). Good governance in village fund: Can we earn trust? *Journal Research of Accounting*, 6(1), 75–84. <https://doi.org/10.51713/jarac.2024.6123> (Journal Research of Accounting)
- Merawati, L. K., Endiana, I. D. M., & Sunarsih, N. M. (2025). Good governance and trust in village fund: The role of accountability and community participation. *Croatian and Comparative Public Administration*, 25(4), 651–675. (Hrčak)
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). *Commitment in the workplace: Theory, research, and application*. Sage Publications.
- Nirma, E., Anjarwati, S., Manshur, T., Sabirin, S., & Siregar, M. R. (2025). Village financial governance and national resilience through accountable fund management. *Jurnal Lemhannas RI*, 13(2), 306–320. <https://doi.org/10.55960/jlri.v13i2.1255> (Jurnal Lemhannas RI)
- Permatasari, P., Budiarso, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 512–528. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098> (Universitas Indonesia)
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan *good village governance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20> (Open Journal Systems)
- Sari, W. S. A., & Biduri, S. (2024). The village apparatus: Enhancing accountability in village fund management. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–20. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.265> (Economics Pubmedia)
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The effects of good governance principles: Accountability, transparency, and participation on public trust in village funds management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4). <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648> (Ejournal Undiksha)
- Tajudin, Hutasoit, J. A., & Oktafiandri, A. N. (2025). Accountability in the management of village funds under Law No. 6 of 2014: An analysis of good governance implementation. *Rechtsvinding*. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1070> (Civiliza Publishing)
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.